



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk itu perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93)
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan badan Hukum dan Perubahan Dasar Anggaran Dasar Koperasi.
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006).
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Desember 2010

WALIKOTA BUKITTINGGI

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

ttd,

HERRY RUSLI, SH
Pembina Utama Muda, NIP. 195708311980031005

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 NOMOR 7